

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu permasalahan yang diteliti pada penelitian.

Menurut Husein Umar, pengertian objek penelitian adalah sebagai berikut :

“Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian, juga dimana dan kapan penelitian dilakukan, bisa juga ditambahkan dengan hal-hal lain jika dianggap perlu”¹

Sedangkan menurut Sugiyono, pengertian objek penelitian adalah sebagai berikut :

“Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”²

B. Identitas Terdakwa

Berdasarkan tahap penelitian yang dilakukan penulis dapat menyajikan data Identitas Terdakwa sebagai berikut :

Studi Putusan Nomor 23/Pid.Khusus.Anak/2017/Pn.Kwg merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Achmad Ramadani Miharja bin Nata Miharja seorang anak laki-laki yang berumur 17 tahun dan bertempat tinggal di Kampung Adiarsa Pusaka. Kelurahan Adiarsa Barat. Kecamatan Karawang Barat. Kabupaten Karawang, terdakwa lahir di bekasi pada tanggal 17 Desember 2000. Berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam, untuk kesehariannya

¹Husein Umar, *Metode Penelitian Skripsi dan Tesis Bisnis*, Raja Grafindo, Jakarta 2005, Hlm 303.

²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, CV Bandung, 2013, Hlm 38.

terdakwa Achamd Ramadani Miharja bin Nata Miharja berstatus pelajar dan masih bersekolah di salah satu sekolah Negeri di Karawang. Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian bersama terdakwa kedua yaitu yang bernama Rizki Ahmad Muzaki bin Dudung Muntoko seorang anak laki-laki yang berumur 16 tahun, yang bertempat tinggal di Kampung Babaton. RT 02/05. Desa Sukaharja. Kecamatan Telukjambe Timur. Kabupaten Karawang. Terdakwa lahir di Bekasi pada tanggal 26 Juni 2001. Berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam, untuk kesehariannya terdakwa Rizki Ahmad Muzaki bin Dudung Muntoko berstatus pelajar dan masih bersekolah di salah satu sekolah Negeri di Karawang.

C. Kronologi Kasus

Penulis menyajikan posisi kasus yang dilakukan para terdakwa sebagai berikut :

Anak yang bernama Achmad Ramadani Miharja dan Anak yang bernama Rizki Ahmad Muzaki, Pada hari rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 13.00 Siang. Rizki Ahmad Muzaki pergi untuk menemui Achmad Ramadani Miharja. Setelah betemu dan berbincang-bincang, Rizki Ahmad Muzaki mengatakan "Dan, kita nyari duit yu" lalu Achmad Ramadani Miharja setuju dengan ajakan Rizki Ahmad Muzaki. Kemudian mereka pergi bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor milik Achmad Ramadani Miharja untuk mencari sasaran yang akan diambilnya, tetapi mereka tidak menemukan sasaran lalu mereka memutuskan untuk pulang.

Pada hari kamis tanggal 28 September 2017 Achmad Ramadani Miharja dan Rizki Ahmad Muzaki pergi bersama-sama untuk mencari sasaran lagi. Sesampainya di jembatan kembar tepatnya di kampung utamajaya kelurahan adiarsa barat, Achmad Ramadani Miharja melihat sasaran yang sedang menerima telepon. Lalu mereka mengikuti korban yang bernama Rosanita Uyundayana, ketika handphone berada ditangan sebelah kiri korban dan keadaan jalan sedang sepi lalu mereka menyalip dan mendekati korban yang berada disebelah kiri jalan. Setelah jaraknya dekat mereka langsung mengambil handphone milik korban dan mereka langsung tancap gas sepeda motornya kearah Johar. Kemudian korban berteriak Jambret sekaligus meminta pertolongan ke warga sekitar, namun ditengah jalan tepatnya didepan SDN IV Adiarsa Barat dan kebetulan jalanan pada saat itu sedang macet, lalu Rizki Ahmad Muzaki turun dari motor dan mencoba melarikan diri sedangkan Achmad Ramadani Miharja yang masih berada diatas motor dan keduanya langsung ditangkap oleh warga yang ikut mengejar anak-anak tersebut.

D. Dakwaan Penuntut Umum

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai dakwaan bahwa Anak pelaku diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN KESATU

Bahwa anak yang bernama Achmad Ramadan I Miharja bin Nata Miharja dan anak yang bernama Rizki Ahmad Muzaki Bin Dudung Muntako, pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu

waktu dalam bulan September tahun 2017, bertempat di jalan Wirasaba Kampung Utamajaya Kelurahan Adiarsa Barat Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan anak tersebut dengan cara- cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib. Rizki Ahmad Muzakir dating ditemui Achmad Ramadani Miharja. Setelah mengobrol-ngobrol, Rizki Ahmad Muzakir mengatakan "Dan, kita nyari duit yu" lalu Achmad Ramadani Miharja setuju dengan ajakan Rizki Ahmad Muzakir kemudian anak-anak tersebut pergi bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna orange putih Nopol T-2622 MO milik Achmad Ramadani Miharja. Lalu anak-anak tersebut keliling-keling untuk mencari sasaran yang akan diambilnya namun karena anak-anak tersebut tidak mendapat mangsa maka anak-anak tersebut pulang.

Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 Achmad Ramadani Miharja bin Nata Miharja dan Rizki Ahmad Muzakir bin Dudung Muntako pergi bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor yang sama untuk jalan-jalan mencari sasaran lagi. Sesampainya anak-anak tersebut di Jembatan Kembar ditengah jalan di Kampung Utamajaya Kel.Adiarsa Barat Kec. Karawang

Barat Kab. Karawang, Achmad Ramadani Miharja bin Nata Miharja melihat saksi korban yang bernama Rosanita Uyundayana yang sedang menerima telepon. Lalu anak-anak tersebut mengikuti korban dibelakangnya kemudian ketika handphone milik korban Rosanita Uyundayana berada ditangan sebelah kiri korban dan keadaan jalan sedang sepi lalu anak Achmad Ramadani Miharja bin Nata Miharja menyalipkan sepeda motor yang dikendarainya mendekati korban yang berada diselah kiri jalan. Setelah jaraknya dekat dan langsung Rizki Ahmad Muzakir mengambil handphone milik korban dan Achmad Ramadani Miharja bin Nata Miharja langsung tancap gas sepeda motornya kearah Johar. Namun ditengah. jalan didepan SDN IV Adiarsa Barat Jl. Wirasaba, korban datang sambil berteriak "Jambret..Jambret" sedangkan jalanan pada saat itu sedang sedang macet lalu Rizki Ahmad Muzakir meloncat dari sepeda motor yang Achmad Ramadani Miharja Bin Nata Miharja kendarai dan lari kabur dan Achmad Ramadani Miharja Bin Nata Miharja yang masih berada diatas sepeda motor dan langsung ditangkap oleh beberapa warga yang ikut mengejar anak-anak tersebut.

Bahwa cara yang dilakukan Achmad Ramadani Miharja bin Nata Miharja dan Rizki Ahmad Muzakir mengambil handphone milik korban adalah anak-anak tersebut mengikuti dari belakang sepeda motor korban, setelah dijalan yang sepi Achmad Ramadani Miharja bin Nata Miharja mengendarai sepeda motornya langsung menyalip sepeda motor korban dari arah sebelah kiri dan setelah sepeda motor Achmad Ramadani Miharja bin Nata Miharja mendekati sepeda motor korban, langsung tangan kanan Rizki Ahmad Muzakir mengambil handphone milik korban

yang sedang korban pegang dengan tangan kiri korban dan anak-anak tersebut berhasil mengambil handphone korban lalu anak-anak tersebut pergi melarikan diri.

Bahwa maksud dan tujuan Achmad Ramadani Miharja bin Nata Miharja dan Rizki Ahmad Muzakir mengambil handphone milik korban untuk dijual dan bisa mendapatkan uang. Peran Achmad Ramadani Miharja bin Nata Miharja mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna orange putih Nopol T 2622 MO dan Rizki Ahmad Muzakir yang mengambil langsung handphone milik korban Rosanita Uyundayana.

Bahwa akibat perbuatan Achmad Ramadani Miharja bin Nata Miharja dan Rizki Ahmad Muzaki bin Dudung Muntako yang telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO Mirror 5 warna putih tidak ada izin dari pemiliknya adalah Rosanita Uyundayana sehingga apabila terjadi kehilangan handphone tersebut maka korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan anak-anak tersebut telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

E. Tuntutan Penuntut Umum

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para pelaku dan memperhatikan barang-barang bukti dan telah memperhatikan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan anak yang bernama Achmad Ramadani bin Nata Miharja dan anak yang bernama Rizki Ahmad Muzakir bin Dudung Muntako terbukti

bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing anak tersebut dengan pidana selama 2 (dua) bulan dikurangi selama anak tersebut berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah anak tersebut tetap di tahan, dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Anak (LPKA) Bandung Jawa Barat.
3. Menyatakan barang bukti :
 - a. 1 (satu) buah handphone merk OPPO Mirror 5 warna putih, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Rosanita Uyundayana
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih Nopol T 2622 MO Noka MH1JFM226FK263044 Nosin JFM2E2253258 dengan STNK An.Dini Meilany Miharja, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Achmad Ramadani bin Nata Mharja.
4. Membebaskan agar masing-masing anak tersebut, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

F. Amar Putusan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Pelaku Achmad Ramadani Miharja bin Nata Miharja dan Pelaku Rizki Ahmad Muzaki bin Dudung Muntoko, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Pelaku oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (SATU) bulan dan 3 (TIGA) Hari

3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani para Pelaku, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Mirror 5 warna Putih, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu : Rosanita Uyundayana ;
 - b. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Orange putih Nopol T-2622-MO Noka MH1JFM226FK263044, Nosin : JFM2E2253258 dengan STNK An. Dini Meilany Miharja
 - c. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Pelaku Achmad Ramadani Miharja bin Nata Miharja ;
5. Membebaskan kepada Anak Pelaku untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- ((dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Karawang pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017, dengan M. Jazuri, SH.MH sebagai Hakim, dan Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 November 2017 dengan dibantu oleh Sheila Melati T, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Karawang, Nurhaqiqi, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang dan dihadapan para Pelaku dan Penasihat Hukum Pelaku, orang tua para Pelaku serta Bapas.